



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanian dan pelaksanaan penyuluhan pertanian sudah dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/1/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian untuk memperkuat Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN BALAI  
PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA BANJARMASIN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau yang disingkat DKP3 Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
6. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, Modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Banjarmasin.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Banjarmasin.
10. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu kecamatan di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
11. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator BPP adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
13. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
15. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
16. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh pertanian.
17. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan dewan komoditas pertanian nasional.
18. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi

usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

21. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
23. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
24. Materi Penyuluhan Pertanian adalah bahan penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
25. Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
26. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama pada tingkat Desa/Kelurahan.
27. Kaji Terap yang merupakan salah satu bentuk metode penyuluhan pertanian adalah ujicoba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibandingkan teknologi yang pernah diterapkan, sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada pelaku utama lainnya.
28. Demonstrasi yang merupakan salah satu bentuk metode penyuluhan pertanian adalah peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada pelaku utama dan pelaku usaha, dapat berupa demonstrasi cara, demonstrasi hasil, demonstrasi plot, demonstrasi usahatani/*farming* dan demonstrasi area.
29. Programa Penyuluhan Pertanian Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dan merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
30. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh yang selanjutnya disingkat dengan RKTP adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
31. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian pada tingkat terkecil yaitu Desa/Kelurahan.

32. Rencana Definitif Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDK merupakan rencana kerja usahatani dari Kelompok Tani untuk periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani, kemudian RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK.
33. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit/permodalan/subsidi usahatani maupun dari swadana petani.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuklah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja nonstruktural yang bersifat fungsional dan bekerja secara professional serta memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) kecamatan.
- (3) BPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi penyuluhan.
- (4) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. BPP Banjarmasin Selatan, berkedudukan dan memiliki wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - b. BPP Banjarmasin Timur, berkedudukan dan memiliki wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - c. BPP Banjarmasin Tengah, berkedudukan dan memiliki wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - d. BPP Banjarmasin Barat, berkedudukan dan memiliki wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Barat;
  - e. BPP Banjarmasin Utara, berkedudukan dan memiliki wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Utara;

**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN PERAN BPP**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas BPP**  
**Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas penyelenggaraan kegiatan teknis penyuluhan pertanian dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan Dinas di Kecamatan, maka BPP mempunyai tugas:

- a. menyusun Programa Penyuluhan pada tingkat Kecamatan yang sejalan dengan Programa Penyuluhan Pertanian dinas di Tingkat Daerah;
- b. melaksanakan Penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyuluh Swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. pengembangan Metode Penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan dan potensi pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya;
- g. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di Kelurahan dalam bentuk Posluhdes;
- h. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan/Demonstrasi dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas baik secara lisan maupun tulisan.

**Bagian Kedua  
Fungsi BPP  
Pasal 4**

BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pelaksanaan tugas penyuluhan pertanian bagi para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

**Bagian Ketiga  
Peran BPP  
Pasal 5**

Peran BPP sebagai lembaga penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan adalah:

- a. Pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian di Kecamatan;
- b. Pusat pembelajaran pertanian;
- c. Pusat konsultasi agribisnis;
- d. Pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian;
- e. Pusat data dan informasi pertanian;

**BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:
  - a. Koordinator BPP; dan
  - b. Penyuluh Pertanian Lapangan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

**Bagian Kedua**  
**Koordinator BPP**  
**Pasal 7**

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pimpinan BPP dan merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas Koordinator BPP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Memimpin dan membina BPP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengkoordinasikan dan menyusun Program Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program penyuluhan pertanian di Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional;
  - c. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
  - d. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
  - f. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pada tingkat kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
  - g. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai metode penyuluhan pertanian;
  - h. Melaksanakan pembinaan/bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program penyuluhan pertanian di tingkat WKPP;
  - i. Melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian terhadap penyuluh pertanian di WKPP-nya.
  - j. Memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  - k. Mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
  - l. Melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga, instansi atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
  - m. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
  - n. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usahanya; dan
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan atau kegiatan penunjang penyuluhan pertanian lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



**Bagian Ketiga**  
**Penyuluh Pertanian Lapangan**  
**Pasal 8**

- (1) WKPP dibina oleh seorang Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan bertanggung jawab kepada Koordinator BPP.
- (2) Penyuluh Pertanian Lapangan di WKPP memiliki tugas:
  - a. Menyusun data hasil identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya penyelesaiannya;
  - b. Memberikan bimbingan penyusunan RDK/RDKK kepada Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan kelembagaannya di WKPP;
  - c. Menyusun perencanaan penyuluhan pertanian di kecamatan sesuai wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP Bersama Koordinator BPP dan penyuluh pertanian lapangan lainnya;
  - d. Menyusun RKTP di WKPP sebagai penjabaran (*breakdown*) rencana kegiatan pada Program Penyuluhan Pertanian yang sebelumnya telah didampingi penyusunannya bersama tim di Posluhdes;
  - e. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian ke perorangan, kelompok tani atau secara massal melalui sistem kerja Latihan dan Kunjungan di WKPP atau menggunakan metode penyuluhan pertanian lainnya sesuai kebutuhan dan potensi pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya sebagai wujud fasilitasi pelayanan informasi, konsultasi, Pendidikan serta pelatihan;
  - f. Melaksanakan proses pembelajaran/penyuluhan pertanian melalui percontohan/Demonstrasi dan pengembangan model usaha tani sebagai bentuk diseminasi/penyebarluasan materi penyuluhan sesuai kebutuhan dan potensi Pelaku Usaha dan Pelaku Utama di WKPP;
  - g. Menumbuhkembangkan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama berupa Poktan, Gapoktan dan KEP;
  - h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Utama ke Koordinator BPP;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan atau kegiatan penunjang penyuluhan pertanian lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Koordinator BPP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan melakukan kegiatan pengembangan profesi jabatan penyuluh pertanian.

**BAB V**  
**MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme**  
**Pasal 9**

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Daerah melalui Dinas, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional serta instansi terkait lainnya.

- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan melalui:
  - a. Pertemuan teknis yang dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. Pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Camat;
  - c. Pertemuan konsultatif dengan Dinas sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Koordinator BPP.
- (3) Koordinator BPP bersama penyuluh pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (4) Koordinator BPP bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan di WKPP dalam melaksanakan tugas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian Lapangan di WKPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di lingkungan wilayah kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja kolegal yang sinergis dan terpadu.
- (6) Koordinator BPP wajib mengawasi penyuluh pertanian yang mengalami penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Tata Hubungan Kerja**  
**Pasal 10**

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Hubungan kerja antara BPP dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup pertanian Dinas merupakan hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja dengan Posluhdes dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 11**

- (1) Koordinator BPP berasal dari Penyuluh Pertanian PNS yang dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan jabatan Non Struktural.
- (2) Penyuluh Pertanian Lapangan berasal dari Fungsional Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian dan THL-TB Penyuluh Pertanian.
- (3) Di lingkungan BPP dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat lain di lingkungan BPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi Koordinator BPP.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 12**

- (1) Koordinator BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani urusan penyuluhan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BPP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian di BPP dilakukan oleh Kepala Dinas yang mencakup aspek:
  - a. Kelembagaan, yaitu terkait organisasi, tata kerja, hubungan kerja dan Lembaga lain;
  - b. Ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
  - c. Penyelenggaraan, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
  - d. Pembiayaan, yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran, laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 14**

Pembiayaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Pembiayaan Penyuluhan Pertanian di BPP terdiri atas:

1. Biaya operasional BPP, digunakan untuk membuat display data sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial ekonomi, Menyusun program penyuluhan pertanian, melakukan pertemuan teknis, melakukan rebug Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan metode penyuluhan pertanian dan menyusun laporan.

2. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP), digunakan untuk kegiatan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha serta membuat laporan.
3. Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, meliputi pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan gedung/kantor BPP, peralatan kantor, *Audio Visual Aid* (AVA) dan meubelair, alat bantu penyuluhan, kendaraan dinas operasional dan unit Kaji Terap/percontohan serta perlengkapan penunjang lainnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TANGGAL  
TENTANG PEMBENTUKAN BALAI  
PENYULUH PERTANIAN DI KOTA  
BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA BANJARMASIN

---



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA